

PENETAPAN HASIL – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO UTARA – TINDAK LANJUT
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

2025

Kpt KPU NO 312 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari semua PPK dalam wilayah kerja Kabupaten/Kota yang bersangkutan, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi calon yang hadir yang bersedia menandatangani; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) PKPU No. 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025; bahwa KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 117/PL.02.6-BA/7505/2/2025 tanggal 23 April 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun

2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Gorontalo Utara No. 15 Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU Kab. Gorontalo Utara No. 158 Tahun 2025; Kpt KPU Kab. Gorontalo Utara No. 20 Tahun 2025; Kpt KPU Kab. Gorontalo Utara No. 21 Tahun 2025; Putusan MK RI No. 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 April 2025.
- Lamp.: 5 hlm.